


**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI POHON JATI DI
DESA PANDEAN KECAMATAN DONGKO
KABUPATEN TRENGGALEK**

SKRIPSI



Oleh :

AHMAD DIMYATI

NIM :102190002

Pembimbing :

Dr. Ahmad Junaidi M. H. I

NIP: 197511102003121003

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2023


**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI POHON JATI DI
DESA PANDEAN KECAMATAN DONGKO
KABUPATEN TRENGGALEK**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo



Oleh :

AHMAD DIMYATI

NIM :102190002

Pembimbing:

Dr. Ahmad Junaidi M. H. I

NIP: 197511102003121003

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2023

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA RI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Ahmad Dimyati
NIM : 102190002
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pohon Jati Di
Desa Pandean Kecamatan Dongko Kabupaten
Treggalek

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:




Hari : Jum'at
Tanggal : 06 Oktober 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana
dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 09 November 2023

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I.
2. Penguji I : Yudhi Achmad Bashori, M.H.I.
3. Penguji II : Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I.

()
()
()

Ponorogo, 09 November 2023
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,

Dr. H. Chusniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Ahmad Dimiyati

Nim : 102190002

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul : **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI POHON JATI DI DESA PANDEAN KECAMATAN DONGKO KABUPATEN TRENGGALEK**


Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 30 Agustus 2023

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah


Dr. Ahmad Fauzilulloh, M.H.I.
NIP 198608012015031002

Menyetujui,
Pembimbing


Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I.
NIP 197511102003121003

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Dimiyati
Nim : 102190002
Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pohon Jati di Desa
Skripsi/Tesis : Pandean Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan di sahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut di publikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian persyaratan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 16 November 2023



Ahmad Dimiyati
102190002

LEMBAR KEASLIAN TULISAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Dimiyati
NIM : 102190002
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pohon Jati di Desa
Pandean Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek

dengan ini, menyatakan yang sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 08 Oktober 2023

Yang membuat pernyataan



Ahmad Dimiyati

Motto

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.” (Q.S. Al-Baqarah (2) : 282).¹




¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Semarang: PT. Karya Toha Putra, hlm. 153

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan penuh rasa syukur ke hadirat Allah SWT,

kupersembahkan karya ini kepada:

1. Orang tua saya (Mumhadi dan Tariyatin) yang telah membesarkan dan mendidik saya dengan penuh kasih sayang, kesabaran dan keikhlasan, selalu memberikan semangat yang tiada henti, selalu mendoakan serta rela mengorbankan seluruh jiwa dan raganya demi kesuksesan dan kebahagiaan di setiap langkah dan masa depan saya.
2. Kakek dan nenek dari kedua orang tua saya beserta seluruh keluarga yang juga telah membesarkan dan mendidik saya sejak kecil.
3. Keluarga besar bapak Yatifin yang selalu memberikan dukungannya.
4. Seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Darul Huda.
5. Teman-teman yang selalu memberikan dukungan serta selalu menemani dalam perjalanan selama masa perkuliahan.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT. yang telah menciptakan manusia dan alam seisinya untuk makhluknya serta mengajari manusia tentang Al-Qur'an dan kandungannya dengan akal pikiran sebagai potensi dasar bagi manusia untuk menimbang sesuatu itu baik atau buruk. Segala puji bagi Allah sang Maha Kuasa pemberi hidayah yang semua jiwa dalam genggaman-Nya. Shalawat beserta salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Muhammad SAW. serta para sahabatnya yang telah membebaskan umat manusia dari lembah kemusyrikan dan kejahiliahn menuju alam yang bersyaratkan nilai-nilai tauhid dan bertaburan cahaya ilmu engetahuan dan kebenaran.

Melalui tulisan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus, teristimewa kepada orang tua tercinta, serta segenap keluarga besar yang telah mengasuh, membimbing, dan memotivasi penulis selama dalam pendidikan hingga selesainya skripsi ini. Kepada beliau, penulis senantiasa memanjatkan doa semoga Allah SWT. mengasihi, melimpahkan rezeki-Nya, dan mengampuni segala dosanya. Aamiin.

Penulis menyadari tanpa adanya bantuan dan partisipasi dari berbagai pihak, skripsi ini tidak dapat terselesaikan seperti yang diharapkan. Oleh karena itu, penulis patut menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Hj. Evi Muafiah, M.Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan sarjana di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
2. Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I. selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
3. M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
4. Dr. Ahmad Junaidi M. H. I. selaku pembimbing yang telah memberi arahan, pengetahuan baru, dan koreksi dalam penyusunan skripsi ini, serta membimbing penulis sampai taraf penyelesaian.


5. Seluruh dosen dan staff Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang memberikan bantuannya dalam proses perkuliahan hingga selesainya studi akhir ini.
6. Rekan-rekan seperjuangan tahun 2019, khususnya di Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah kelas SM.A yang selalu memberi dukungan.
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan sumbangsih kepada penulis selama kuliah hingga penulisan skripsi ini.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT. penulis serahkan segalanya. Semoga semua pihak yang membantu dalam penyusunan skripsi ini mendapat balasan kebaikan dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah SWT. serta semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua orang khususnya bagi penulis sendiri.

Ponorogo, 1 Juli 2023

Penulis

Ahmad Dimyati
NIM. 102190002



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi digunakan ketika peneliti melakukan perubahan teks dari satu tulisan ke tulisan yang lain atau dapat disebut alih huruf atau alih aksara, misalnya dari huruf Arab ke huruf Latin dan sebagainya. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo menggunakan pedoman sistem transliterasi yang digunakan oleh *the Institute of Islamic Studies*, McGill University dengan menggunakan font **Times New Arabic** sebelum menerapkan transliterasi. Berikut adalah pedoman baku untuk transliterasi dari huruf Arab ke huruf Latin:

1. Pedoman transliterasi yang digunakan adalah:

Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind.
ء	~	د	d	ض	d	ك	k
ب	b	ذ	dh	ط	t	ل	l
ت	t	ر	r	ظ	z	م	m
ث	th	ز	z	ع	'	ن	n
ج	j	س	s	غ	gh	ه	h
ح	h	ش	sh	ف	f	و	w
خ	kh	ص	s	ق	q	ي	y

2. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan menuliskan coretan horizontal di atas huruf *ā*, *ī*, dan *ū*.
3. Bunyi hidup dobel (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw”.

Contoh:

Bayna, ‘layhim, qawl, mawdū’ah

4. Istilah (*technical terms*) dalam bahasa asing yang belum teresap menjadi bahasa baku Indonesia harus dicetak miring.
5. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir.

Contoh:

Ibn Taymīyah bukan *Ibnu Taymīyah*. *Inna al-dīn ‘inda Allāh al-Islām*

bukan *Inna al-dīna ‘inda Allāh al-Islāmu*

...*Fahuwa wājib* bukan *fahuwa wājibu* dan bukan pula *fahuwa wājibun*.

6. Kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* dan berkedudukan sebagai sifat (*na'at*) dan *idāfah* ditransliterasikan dengan “ah”. Sedangkan *mudāf* ditransliterasikan dengan “at”.

Contoh:

Na'at dan *mudāf ilayh* : *Sunnah sayyi'ah, al-Maktabah al-Misriyah*

Mudāf : *matba'at al-Āmmah*

7. Kata yang berakhir dengan *yā'* mushaddadah (*yā'* ber-*tashdid*) ditransliterasikan dengan *ī*. Jika *ī* diikuti dengan *tā' marbūtah* maka transliterasinya adalah *īyah*. Jika *yā'* ber-*tashdid* berada di tengah kata ditransliterasikan dengan *yy*

Contoh:

Al-Ghazālī, al-Nawawī Ibn Taymīyah, Al-Jawzīyah Sayyid, mu'ayyid, muqayyid.



ABTRAK

Dimiyati, Ahmad. 2023. *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pohon Jati Di Desa Pandean Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek*. Skripsi. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institute Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing Dr. Ahmad Junaidi M. H. I.

Kata Kunci: *Muamalah, pohon jati, akad jual beli*

Akad jual beli pohon jati merupakan hal yang sering dilakukan oleh masyarakat Indonesia karena kayunya yang memiliki kualitas bagus yang cocok digunakan sebagai perabot rumah maupun sebagai hiasan. Salah satu keberadaan pohon jati ada di daerah Jawa khususnya Jawa Timur, terutama di daerah Desa Pandean Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek. Akad jual beli pohon jati telah menjadi sebuah akad yang sering terjadi sehingga sudah beberapa kali terjadi hal yang tidak diinginkan seperti pohon yang sudah di beli tidak segera di tebang/di ambil. Pihak penjual pohon yang dirugikan di sini karena dengan adanya pohon yang tidak segera diambil tersebut membuat tanahnya tidak dapat di dimanfaatkan dan mengganggu tanaman disekitarnya, maka penjual membuat kesepakatan dalam akad tersebut berupa berapa lama pohon tersebut akan di ambil sehingga penjual pohon jati dapat melakukan tindakan dalam kasus ini. Jual beli tetrtjadi apabila kedua belah pihak telah saling rela dan memenuhi syarat-syarat yang telah dibuat maka apabila ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi maka bisa berbahaya untuk akad jual beli berikutnya karena akan menimbulkan gharar yang bisa merusak jual beli yang sedang terjadi.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktik akad dalam jual beli pohon jati di Desa Pandean Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek? Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap status pohon jati yang yang tidak ditebang melebihi batas waktu perjanjian di Desa Pandean Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek?

Adapun skripsi ini merupakan penelitian merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan Teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara, obsrvasi, dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis induktif.

Dari penelitian yang dilakukan selama skripsi dapat disimpulkan bahwa jual beli yang sedang berlangsung tersebut sah hukumnya sesuai Hukum Islam dan Status kepemilikan dari pohon tersebut milik pembeli dan tidak berpindah kepemillikan, karena dalam perjanjian jual beli sebuah barang harus segera diserahterimakan, maka dengan terlambatnya pembeli menebang pohon tersebut sehingga pembeli dikenakan denda dari lalainya pembeli terhadap perjanjian. Pihak yang tidak memenuhi kewajibannya diharuskan membayar denda atas kerugian yang ditimbulkan. Denda akan terus bertambah sesuai waktu lamanya yang di hitung dari selesainya perjanjian hingga pohon jati tersebut di tebang. Denda juga akan bertambah jika membuat kerugian yang lain yang disebabkan oleh pohon jati tersebut seperti rusaknya tumbuhan disekitar pohon jati tersebut saat penebangan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Telaah Pustaka	5
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II KONSEP JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM.....	19
A. Pengertian Dan Dasar Hukum Jual Beli	19
B. Rukun Dan Syarat Jual Beli	22
C. Macam Dan Bentuk Jual Beli	31
BAB III PELAKSANAAN JUAL BELI POHON JATI	39
A. Gambaran Umum Desa Pandean Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek	39
B. Akad Jual Beli Pohon Jati Di Desa Pandean Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek.....	42
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI POHON JATI	49
A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Jual Beli Pohon Jati Di Desa Pandean Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek.....	49

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Pohon Jati Yang Tidak Ditebang Melebihi Batas Waktu Perjanjian Di Desa Pandean Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek	55
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	62
Daftar Pustaka.....	64



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan sangat membutuhkan pertolongan orang lain. Untuk itu Allah SWT memberikan akal kepada manusia sehingga mereka bisa saling tolong menolong dalam hal kebaikan sehingga hidup manusia dapat berdiri dengan lurus dan mekanisasi hidup ini berjalan dengan baik dan produktif. Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai pemenuh kebutuhan yang halal kepada hamba-hamba-Nya, karena semua manusia tidak dapat hidup sendiri dan akan saling bergantung dengan sesama untuk memenuhi kebutuhannya, kebutuhan ini tak pernah putus selama manusia masih hidup.² Tak ada seorang pun yang dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntut untuk berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini manusia tidak hanya harus baik dalam hubungannya kepada Allah, tapi juga kepada manusia.

Seringkali orang memerlukan bantuan dari orang lain dan selalu butuh bantuan misalnya dalam hal jual beli juga memerlukan bantuan orang lain, karena tidak mungkin kita bertransaksi dengan selain manusia. Dalam bertransaksi juga akan ada hal yang harus diperhatikan

² Siti Choiriyah, *Mu'amalah Jual Beli Dan Selain Jual Beli* (Surakarta; STAIN Surakarta, 2009). 17-30

sehingga tidak akan ada pihak yang di rugikan, kesalahan kepada tuhan bisa di maafkan dengan bertaubat, sedangkan kesalahan di antara manusia tidak cukup dengan meminta maaf karena kita harus meminta ke ikhlasannya agar nanti tidak menjadi tanggungan kita di akhirat. Seperti halnya jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pandean Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek.

Salah satu praktik jual beli yang sering di praktikan masyarakat Jawa khususnya daerah pedesaan di Trenggalek ialah jual beli pohon yang masih dalam keadaan hidup di tanah penjual. Akad dalam jual beli tersebut di sepakati memiliki tenggang waktu pengambilan pohon, oleh karena itu pembeli harus mengambil pohon jati tersebut sesuai dengan apa yang ada di dalam perjanjian akad tersebut. Akadnya tidak terpenuhi karena pembeli telah melanggar akad saat pengambilan pohon tersebut sehingga terjadilah pelanggaran dalam suatu akad yang terjadi *Gharar* dalam jual beli tersebut.³

Pohon tersebut tidak segera diambil dan membuat kerugian bagi pemilik lahan sehingga kasus seperti ini merugikan pemilik tanah atau lahan karena tanahnya tidak bisa dimanfaatkan dengan bebas apalagi saat penebangan nanti akan merusak tanaman di sekitar pohon. Tindakan seperti ini sangat merugikan masyarakat karena Pembeli telah melakukan tindakan yang melanggar akad dengan membiarkan pohonnya tetap hidup di lahan orang dan telah melewati batas dari perjanjian yang telah di sepakati oleh kedua belah

³ Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual Beli* (Jakarta Selatan; Rumah Fiqih Publishing, 2018). 17

pihak. Dengan selesainya perjanjian tersebut maka itu bukan menjadi tanggungan pemilik lahan lagi sehingga pembeli di haruskan membayar denda karena telah melanggar akad yang telah disetujui, dan tidak ada nya akad setelah perjanjian tersebut selesai maka terjadilah akad jual beli yang dilarang karena adanya ketidakpastian pengambilan barang.

Praktik jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pandean Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek masih terdapat indikasi *Gharar*. yang merugikan penjual bila ditinjau dari perspektif hukum Islam, baik dari segi kejelasan akad, kondisi barang yang diperjualbelikan, maupun waktu pelaksanaan pembayaran dan penebangannya.

Karena banyaknya kasus yang terjadi seperti jual beli pohon jati yang ditinggal pembelinya sehingga pohonnya masih berada di lahan orang lain maka saya selaku penulis membuat skripsi dengan judul **“Analisis Hukum Islam Terhadap Tanah Yang Di Tempati Pohon Orang Lain Di Desa Pandean Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek ”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas peneliti dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktik akad dalam jual beli pohon jati di Desa Pandean Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap status pohon jati yang tidak ditebang melebihi batas waktu perjanjian di Desa Pandean Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip Hukum Islam dalam penerapannya di masyarakat dalam bentuk jual beli pohon jati. Tujuan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana akad jual beli pohon yang sesuai dengan syariat dan tidak ada pihak yang dirugikan.
2. Mengetahui bagaimana status pohon jati apabila tidak ditebang sesuai batas waktu perjanjian di dalam islam.

D. Manfaat Penelitian

Hasil akhir dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Teoritis.
 - a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa dan masyarakat mengenai jual beli pohon khususnya pohon jati.
 - b. Dapat dijadikan sebagai bahan kajian bagi kalangan akademisi maupun praktisi.
 - c. Memberikan pengembangan terhadap ilmu hukum yang berkaitan tentang hukum jual beli dan hukum kemaslahatan dalam bermasyarakat.
2. Praktis
 - a. Bagi penulis, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang bagaimana fungsi dan tujuan implementasi jual

beli pohon jati yang ditinggal pemiliknya dan di biarkan begitu saja tanpa ditebang sehingga penelitian ini dapat memperkaya ilmu pengetahuan dan pengalaman yang akan bermanfaat bagi kehidupan penulis.

- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan pengetahuan untuk mengetahui hukum jual beli pohon jati dan bagaimana seharusnya mengambil keputusan mengenai memanfaatkan hak milik orang lain tanpa ada persetujuan dari kedua belah pihak.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah telaah literatur atau kajian terhadap penelitian terdahulu dan yang relevan topik dan masalah penelitian. Telaah ini ditujukan untuk membantu peneliti menyediakan *framework* teoritis bagi penelitiannya dan untuk memposisikan sebuah penelitian diantara penelitian penelitian yang bertopik sama (persamaan perbedaan). Hal ini menunjukkan pada originalitas sebuah penelitian atau bahkan memplagiasi.

Pertama penelitian yang dilakukan oleh Taufiqi Khoirunnisa, (UIN Raden Intan Lampung, 2021), yang berjudul: "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Pohon Jati Dengan Sistem Nyinom*". dengan rumusan masalah: 1). Bagaimana praktik jual beli pohon jati dengan sistem nyinom di Desa Payung Makmur Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah? 2). Bagaimana tinjauan Hukum Islam dalam pelaksanaan praktik jual beli pohon jati dengan sistem nyinom di Desa Payung Makmur

Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah? Penelitian tersebut merupakan jenis penelitian lapangan, dengan teori yang digunakan sebagai analisis adalah Hukum Islam. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Taufiqi Khoirunnisa' disimpulkan bahwa jual beli pohon jati ini seperti jual beli barang ijon dengan target dari pembahasan ini pohon jati nya masih dalam keadaan kecil sehingga ada waktu tunggu dari pohon yang telah di pesan, sekiranya sudah cukup umur maka jual beli seperti ini tidak diperbolehkan karena mengandung gharar⁴.

Perbedaan dalam penelitian di atas ialah fokus akadnya yang sudah ada akad sejak pohon jati tersebut masih kecil dan akan dijual kepada orang yang pesan pohon jati tersebut saat pohon jatinya sudah layak untuk di jual. Sedangkan penelitian ini berfokus kepada pohon jati yang sedang dalam akad jual beli dengan salah satu pihak yang tidak bisa melaksanakan kesepakatan dalam akad yang berlangsung.

Kedua penelitian yang dilakukan oleh Nadhifah Farah Rizaldi, (UI Riau Pekanbaru, 2021) dengan judul “*Sistem Pajak (Ijon) Pohon Sagu Di Tinjau Dari Hukum Islam*”. Dengan Rumusan Masalah: 1). Bagaimana sistem pajak (ijon) pohon sagu yang terjadi di Desa Sedanu Darul Ihsan Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti? 2). Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap Sistem Pajak (Ijon) Pohon Sagu Yang Terjadi di Desa Sedanu Darul Ihsan Kecamatan Tebing Tinggi

⁴ Taufiqi Khoirunnisa', *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Pohon Jati Dengan Sistem Nyinom*, (Lampung; UIN Raden Intang, 2021). Hal 34-37

Timur Kabupaten Kepulauan Meranti? Penelitian tersebut merupakan jenis penelitian lapangan, dengan teori yang digunakan sebagai analisis adalah Hukum Islam. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nadhifah Farah Rizaldi disimpulkan bahwa dalam kasus Jual beli pohon sagu dengan sistem pajak dianggap tidak sah karena syarat dalam ijab qabul nya tidak terpenuhi sehingga jual beli seperti ini dilarang dalam islam karena terdapat unsur Gharar di dalamnya⁵.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini terletak pada fokus permasalahan. Penelitian di atas fokus pada ijab qabul yang tercampur dengan pajak pohon yang sudah berlalu. Sedangkan penelitian fokus meneliti praktek akad jual beli pohon jati sampai penyerahan barang selama proses jual beli.

Ketiga penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ali Hamami, (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019) Dengan Judul “*Praktik Jual Beli Pohon Dengan Sistem Kontrak Prespektif Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah*” Dengan Rumusan Masalah 1). Bagaimana Proses Akad Transaksi Jual Beli Pohon Dengan Sistem Kontrak Di Desa Grogol Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi? 2). Bagaimana tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli pohon dengan sistem kontrak di Desa Grogol Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi? Penelitian tersebut merupakan jenis penelitian lapangan, dengan teori yang

⁵ Nadhifah Farah Rizaldi, *Sistem Pajak Pohon Sagu Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Pekanbaru; UI Riau, 2021). Hal 82-83

digunakan sebagai analisis adalah Kompilasi Hukum Ekonomi Islam. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ali Hamami disimpulkan bahwa praktek jual beli pohon dengan sistem kontrak tidak sesuai dengan jual beli yang telah diatur dalam KHES dan termasuk ke dalam akad kontrak karena sesuai dengan syarat-syarat kesepakatan kontrak yang telah diatur dalam KHES⁶.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian. Penelitian di atas fokus meneliti kesesuaian akad jual beli dengan KHES. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ali Hamami fokus meneliti praktek akad jual beli pohon jati dan status pohon jati yang sesuai dengan hukum islam.

Ke-Empat penelitian yang dilakukan oleh Arman Saibani (UIN Raden Intan Lampung, 2018) Dengan Judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pohon Karet Dengan Sistem Tangguh (Studi Kasus Di Desa Tunggal Warga Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang)*”, Dengan Rumusan Masalah 1). Bagaimana praktik jual beli pohon karet dengan system tangguh di Desa Tunggal Warga Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang? 2). Bagaimana tinjauan hukum islam tentang praktek jual beli pohon karet dengan sistem tangguh di Desa Tunggal Warga Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang? Penelitian tersebut merupakan jenis penelitian lapangan, dengan teori yang digunakan sebagai analisis adalah

⁶ Muhammad Ali Hamami, *Praktek Jual Beli Pohon Dengan Sistem Kontrak Perspektif Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Malang; UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019). Hal 68-69

Hukum Islam. Penelitian yang dilakukan oleh Arman Syaibani membahas pelaksanaan jual beli pohon karet dengan menanggukkan jual belinya sehingga dalam jual beli ini terlalu banyak ketidakpastian sampai seringkali membuat beberapa pihak dirugikan sehingga jual beli seperti ini tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli yang sah dalam hukum Islam sehingga praktik jual beli ini tidak sah.⁷

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian. Penelitian di atas dalam praktik akad jual belinya saling menyembunyikan kecacatan barang sehingga menimbulkan kerugian karena adanya akad yang tidak transparan. Dalam penelitian ini fokus pada praktik akad jual beli selama proses penyerahan pohon jati yang merugikan salah satu pihak dengan pelanggaran terhadap kontrak atau perjanjian.

Kelima penelitian yang ditulis oleh Rini Wulandari, (IAIN Ponorogo, 2021) Dengan Judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pohon Sengon Di Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo*”, Dengan Rumusan Masalah; (1). Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap jual beli pohon sengon di Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo? (2). Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap kualitas objek dalam jual beli pohon sengon di Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo? Penelitian tersebut merupakan jenis penelitian lapangan, dengan teori yang digunakan sebagai analisis adalah

⁷ Arman Saibani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pohon Karet Dengan Sistem Tangguh*, (Lampung; UIN Raden Intan, 2018). Hal 86-87

Hukum Islam. Dalam penelitian yang ditulis oleh Rini Wulandari Jual beli yang terjadi pada pohon sengon tidak langsung ditebang tapi akad jual beli sudah selesai dan sudah ada akad antara penjual dan pembeli kalau pohon ini akan di biarkan disini untuk sementara, kemudian dengan ada biaya titipan tambahan tapi dengan jangka waktu tersebut akan memburuk atau tetap sama pembeli dan penjual memakluminya karena sudah resiko dalam jual beli dan kualitas pohon masih bisa diperiksa secara langsung sehingga akad ini diperbolehkan.⁸

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini terdapat pada fokus penelitian. Penelitian di atas fokus dalam kontrak jual beli yang berlangsung dengan pohon yang kualitasnya akan memburuk atau membaik yang tidak pasti, sedangkan penelitian ini fokus pada praktik akad jual beli yang tidak dipenuhi.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realiti apa yang telah terjadi di sebuah masyarakat. Dimana penelitian ini menitik beratkan pada kualitas data atau lebih fokus pada pengamatan-pengamatan dari masalah-masalah yang terjadi sehingga penelitian ini bertumpu pada data yang diperoleh dari lapangan dan

⁸ Rini Wulandari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pohon Sengon*, (Ponorogo; IAIN Ponorogo, 2021). Hal 66-67

selanjutnya dilakukan analisis. Sedangkan, pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dialami.

2. Kehadiran Peneliti

Sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian kali ini, yaitu penelitian kualitatif. Kehadiran penelitian di lapangan sangat penting dan sangat diperlukan secara optimal. Peneliti merupakan salah satu instrumen kunci yang secara langsung mengamati, mewancarai, observasi, dan melakukan penelitian.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Pandean Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek. Lokasi penelitian dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa di Desa Pandean banyak terjadi jual beli pohon jati yang menanggukuhkan pengambilan pohon jati.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data dalam penelitian ini merupakan data-data tentang praktek jual beli pohon jati dan status pohon jati di Desa Pandean Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek.

a. Sumber Data

Sumber data dalam sebuah penelitian diartikan sebagai subyek atau tempat dimana data-data penelitian didapatkan.⁹ Sumber data sendiri sangat penting untuk diketahui agar tidak terjadi kesalahan dalam penelitian. Sumber data dibagi menjadi dua yaitu:

1). Sumber Data Primer

Menurut Sugiyono, sumber data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan informasi data penelitian kepada pengumpul data atau penulis.¹⁰ Sumber data primer yang dapat penulis gunakan dalam menyusun skripsi di peroleh dari wawancara kepada pihak yang terkait yakni Bapak Mulyono sebagai pembeli, Widodo sebagai pembeli, Karyadi sebagai pembeli, Jumadi sebagai penjual, Djumu'at sebagai penjual.

2). Sumber Data Sekunder.

Sumber data sekunder yakni sumber data yang diperoleh dari dokumen yang ada, undang-undang tentang jual beli, buku, jurnal penelitian, dan publikasi internet yang berkaitan dengan jual beli. Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data tetapi hanya sebagai sumber yang digunakan sebagai pelengkap dari data primer.¹¹

5. Teknik Pengumpulan Data

⁹ Ismail Nurdin, dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019). 171

¹⁰ Alawi Muhammad dan Siti Qomariyah, *Analisis Usaha Tani Bawang Merah*, (Jombang: Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Universitas KH. A. Wahab Hasbullah, 2021), 35

¹¹ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka baru press, 2014). Hal 74

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang akan digunakan peneliti adalah:

- a. Wawancara (*interview*), yaitu sebuah percakapan antara satu orang atau lebih berupa pertanyaan yang diajukan peneliti kepada subjek. Wawancara digunakan sebagai teknik dalam pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti.¹² Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada pihak para masyarakat Desa Pandean Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek.
- b. Observasi, yaitu suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosa.¹³ Orang yang melakukan observasi disebut terobservasi (*observe*). Dalam hal ini peneliti mengamati beberapa aspek dan poin-poin dalam Ghasab.
- c. Dokumentasi, dokumen bisa berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental, dari seseorang. Dokumentasi ini merupakan perlengkapan dari observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

6. Analisis Data.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah analisis data kualitatif dilakukan secara interaksi dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahap penelitian nanti, sehingga sampai tuntas dan datanya sampai jelas. Aktifitas dalam analisis data terdiri atas:

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Remaja Rodaskarya, 2000). 272

¹³ Haris Herdiansyah, *Wawancara, Obervasi, dan Focus Groups* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013).29

- a. *Collection*: pengumpulan data.
- b. *Reduction*: mengambil data yang penting, tujuan dari reduksi adalah menyeleksi data-data yang diperoleh dari hasil penelitian, baik dengan wawancara, observasi maupun dokumentasi.
- c. *Display*: memasukan hasil reduksi kedalam peta-peta. Tujuannya agar dapat digunakan dengan mudah disajikan dalam laporan penelitian.
- d. *Conclusion*: penarikan kesimpulan yang mana dalam penelitian awal bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan data –data baru dan bukti-bukti kuat dilapangan.¹⁴

Dalam hal ini penulis berusaha untuk mengumpulkan data sebagaimana yang terlampir di atas tersebut lalu menganalisis teori akad dalam transaksi jual beli dan status pohon jati yang di tangguhkan.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data dalam suatu penelitian ditentukan dengan menggunakan kriteria *kredibilitas*. Yang dapat ditentukan dengan beberapa teknik agar keabsahan data dapat dipertanggung jawabkan. Dalam penelitian kali ini, untuk menguji *kredibilitas* data menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Perpanjangan Pengamatan

Peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Perpanjangan pengamatan peneliti akan

¹⁴ Ariesti Hadi Sutopo dan Adrinus Arief, *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan NVIVO* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007).7

memungkinkan peningkatan derajat keperayaan data yang dikumpulkan. Dengan perpanjangan pengamatan ini, peneliti mengecek kembali pada sumber data asli atau sumber data yang lain ternyata tidak benar, maka peneliti akan melakukan pengamatan yang lebih luas lagi dan mendalami sehingga diperoleh data yang pasti dalam kebenarannya,¹⁵ dalam perpanjangan pengamatan kali ini peneliti kembali ke lapangan untuk mengecek apakah data yang diperoleh sudah benar atau belum dan perlukah untuk diperbaiki atau ada penambahan lagi.

b. Ketekunan Pengamatan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan teliti dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan dalam bentuk sistematis, meningkatkan ketekunan itu bisa kita ibaratkan dengan mengecek soal-soal, atau tugas makalah yang telah dikerjakan, apakah ada yang salah atau tidak dalam pengerjaannya. Dengan meningkatkan ketekunan itu, maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak. Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan maka, peneliti dapat memberikan deskripsi data yang pasti dan akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.

¹⁵ M Djunaidi dan Fauzan AlMashur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2012). 320-321.

Teknik ketekunan pengamat ini digunakan peneliti agar data yang telah diperoleh dapat benar-benar akurat, untuk meningkatkan ketekunan pengamatan maka dari itu peneliti akan membacakan berbagai revisi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan teori jual beli.¹⁶

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Triangulasi sumber yang mengharuskan peneliti menggunakan lebih dari satu sumber untuk memahami data atau informasi. Peneliti menggali dan memahami data yang berkaitan tentang praktek akad jual beli pohon jati.

Triangulasi dalam pengujian *kredibilitas* ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat *triangulasi* sumber, *triangulasi* teknik pengumpulan data, dan waktu. Pada penelitian melakukan pengecekan data tentang keabsahannya, membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen dengan memanfaatkan berbagai sumber data informasi sebagai bahan pertimbangan. Dalam hal ini peneliti membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara dengan wawancara lainnya yang kemudian dikhiri dengan menarik kesimpulan sebagai hasil temuan di lapangan.¹⁷

8. Tahapan-Tahapan Penelitian

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Remaja Rodaskarya, 2000). 272

¹⁷ Moleong, *Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*, (Bandung: Remaja Rodaskarya, 2000). 320

- a. Tahapan pralapangan, menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan menilai keadaan lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan penelitian dan berperan serta sambil mengumpulkan data.
- b. Tahap pekerjaan lapangan meliputi memahami latar penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan serta sambil mengumpulkan data.
- c. Tahap analisis data meliputi analisis selama dan setelah pengumpulan data.

G. Sistematika Pembahasan

Rencana pembahasan dalam penelitian ini dibagi kedalam beberapa bab yang masing-masing bab mempunyai sub-sub bab, dan masing-masing rangkaian satuan pembahasan.

Bab I merupakan bab pendahuluan. Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini berfungsi untuk menjelaskan arah penelitian yang akan dilakukan peneliti dalam skripsi ini.

Bab II berisi tentang tinjauan Hukum Islam terhadap praktek akad dalam jual beli pohon jati. Bab ini berisi mengenai uraian tentang konsep jual beli dalam islam dan praktek akad dalam jual beli yang akan di jadikan landasan teoritik untuk menganalisis permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

Bab III merupakan paparan tentang data peneliti yang merujuk pada himpunan data wawancara dan berbagai informasi yang emulis kumpulan serta telah dikonfirmasi. Dalam bab ini berisi tentang informasi profil dan tata letak geografis Desa Pandean, Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek.

Bab IV berisi tentang status pohon jati yang berada di tanah orang lain. Bab ini berisi bab ini berisi paparan analisis tentang status Pohon Jati yang berada di tanah orang lain saat dalam proses akad jual beli. Dalam bab ini peneliti memaparkan analisis status Pohon Jati yang berada di tanah orang lain serta memaparkan pelaksanaan praktek akad jual beli yang dilakukan masyarakat Desa Pandean melalui wawancara maupun catatan lapangan.

Bab V penutup berisi kesimpulan dan saran. Dalam bab ini peneliti memaparkan kesimpulan dari pembahasan dalam penelitian ini dan saran sebagai kelengkapan yang dimaksudkan agar dapat Langkah lebih lanjut khususnya bagi objek penelitian.



BAB II

JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut bahasa biasa di artikan sebagai menukar harta dengan harta.¹⁸ Jual menunjukkan bahwa ada seseorang yang melakukan penyerahan barang, sedangkan beli ada ada seseorang yang menerima barang. Jika digabungkan maka pekerjaan jual beli menunjukkan adanya perbuatan dua orang atau lebih dalam satu peristiwa yaitu pihak yang menjual dan pihak yang membeli sehingga terjadilah peristiwa jual beli.¹⁹

Sedangkan secara istilah, jual beli adalah kegiatan menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang dilakukan secara sukarela dalam melepaskan hak milik dan menyerahkan kepemilikan kepada orang lain.²⁰ Secara historis kegiatan jual beli dilakukan dengan menukarkan barang dengan barang, dengan semakin majunya peradaban manusia maka kegiatan jual beli juga mengalami perubahan dengan penukaran antara barang dengan mata uang sah yang telah disepakati oleh suatu negara atau pemerintahan.

¹⁸Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, 40.

¹⁹ Suhrawardi K. Libis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 128

²⁰ Sohari sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 65.

Dari definisi di atas dapat dipahami maksud dari jual beli adalah melakukan sebuah perjanjian tukar menukar barang yang memiliki nilai dan saling menyerahkan hak milik dari barang tersebut sesuai dengan perjanjian atau ketentuan syara' yang telah disepakati.²¹ Dalam jual beli juga bisa dikatakan telah melakukan dua aktivitas antara manusia yang kemudian dijadikan suatu perjanjian.

Dalam jual beli juga harus sesuai dengan ketentuan syariat, ketentuan syariat yaitu tindakan jual beli tersebut sesuai dengan syarat-syarat, rukun-rukun, dan hal lainnya yang berkaitan dengan jual beli. Apabila syarat dan rukunnya tidak terpenuhi maka tidak sesuai dengan syariat, jika tidak terpenuhi maka akan rusak akad jual beli yang dilakukan. Sebagai contohnya yaitu benda yang digunakan untuk tukar menukar harus jelas nilainya dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut syariat.

Jual beli merupakan usaha yang baik untuk mencari rizki. Hukum jual beli pada prinsipnya adalah mubah atau boleh, artinya setiap muslim diperbolehkan mencari nafkah dengan cara jual beli dan boleh juga dengan cara yang lainnya. Namun apabila melakukan jual beli, maka wajib melaksanakannya dengan cara yang halal sesuai tuntunan Islam. Tidak boleh melakukan jual beli dengan cara yang haram misalnya menipu, dusta, curang, riba dan sejenisnya

²¹ Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 68

2. Dasar Hukum Jual Beli

Aktivitas jual beli merupakan hal yang diperbolehkan dalam islam. Bahkan dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW. Juga seorang pedagang Bersama pamannya. Adapun dasar hukum jual beli adalah:

a. Landasan dalam Al-Qur'an.

Firman Allah SWT, Q.S al-Baqarah: 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: *Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*²²

Firman Allah swt, Q.S Al-Baqarah: 282.

وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

Artinya: *Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli*²³

b. Landasan Dalam Hadits

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ { رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: *Dari Rifa'ah bin Rafi', Nabi pernah ditanya mengenai pekerjaan apa yang paling baik. Jawaban Nabi, "Kerja dengan tangan dan semua jual beli yang mabrur" [HR Bazaar no 3731 dan dinilai shahih oleh al Hakim].*²⁴

²² Al-Qur'an, 2:272

²³ Al-Qur'an, 2:282

²⁴ Abdullah bin Abdurrahman Al Basam, *Syarah Bulughul Maram*, Jilid 4, Nomor Hadits 660, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 223

c. Landasan Menurut Ijma' Ulama

Semua ulama telah sepakat dengan hukum melakukan jual beli diperbolehkan, karena manusia merupakan makhluk social yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri sehingga selalu membutuhkan pertolongan orang lain.²⁵ Sehingga dengan melakukan jual beli bisa memenuhi atau merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia.

B. Rukun dan Syarat Jual Beli

1. Rukun Jual Beli

Islam selalu memberikan yang terbaik untuk umat manusia sehingga Islam memberikan syarat dan rukun dalam jual beli supaya tidak ada yang dirugikan saat melakukan akad jual beli. Apabila salah satu syarat atau rukunnya tidak terpenuhi maka akad jual beli yang dilakukan akan rusak dan tidak sah sesuai dengan syariat.

Dalam menentukana rukun jual beli banyak terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama, seperti pendapat ulama Hanafiyah yang mengatakan bahwa rukun jual beli hanya terdiri dari ijab dan qabul yang menunjukkan pertukaran secara rela, baik dengan ucapan maupun perbuatan.²⁶ Dari pendapat ulama Hanafiyah menunjukkan kekurangan

²⁵ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 53.

²⁶ Ibid, 75-76

berupa kerelaan yang berhubungan dengan hati, karena perasaan merupakan hal yang tidak bisa dilihat dan hanya bisa di rasakan oleh pemilik hati. Maka diperlukan sebuah indikator yang menunjukkan kerelaan dari kedua belah pihak sehingga dengan adanya perkataan atau perbuatan dalam ijab qabul dapat menunjukkan kerelaan.

Jumhur ulama juga berpendapat bahwa rukun jual beli ada yaitu sebagai berikut:

a. Orang yang Berakad

Jual beli dilakukan dengan adanya dua orang atau lebih yang melakukan akad atau transaksi sehingga tidak diperkenankan melakukan akad seorang diri, maksud dari orang yang ber akad disini ialah adanya penjual dan pembeli.

b. *Sighat*

Sighat merupakan ucapan yang dilafadzkan secara langsung dalam ijab qabul dengan adanya shighat ini juga agar pembeli dan penjual menunjukkan kerelaanya dengan barang yang akan mereka lepas hak kepemilikannya. Sehingga tanpa adanya *sighat* bisa merusak jual beli yang sedang terjadi.

c. Ada Barang yang Dibeli

Pembeli mencari barang untuk di beli yang akan mereka manfaatkan barang tersebut, maka perlu adanya barang yang bermanfaat yang di gunakan untuk jual beli, dengan adanya barang

yang digunakan untuk jual beli maka jual beli dapat berlangsung dengan lancar.

d. Ada Alat Tukar Pengganti Barang

Penjual menjual barang untuk mendapatkan laba atau membutuhkan barang yang akan dijadikan sebagai alat tukar, sehingga dengan menjual barang maka bisa mendapatkan alat tukar pengganti barang. Dengan adanya alat tukar pengganti barang membuat jual beli menjadi lebih lancar karena tidak bisa dikatakan jual beli apabila hanya dilakukan sepihak.

Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, adanya barang yang dibeli, dan nilai tukar pengganti barang dikategorikan sebagai syarat dalam jual beli dan bukan sebagai rukun jual beli.²⁷

2. Syarat Jual Beli

Syarat dalam jual beli harus dipenuhi sesuai dengan rukun-rukun yang ada, syarat jual beli antara lain sebagai berikut:

a. Orang yang Berakad atau *Al-Muta'qidain*.

Orang yang berakad yaitu kedua belah pihak yang akan melakukan jual beli, Adapun syarat-syarat yang dipenuhi ialah:

- 1) Berakal sehat, orang yang memiliki akal sehat supaya saat melakukan transaksi jual beli tidak mudah untuk ditipu, sebagai

²⁷ Ahmad Mujahidin, Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 161

contoh orang yang tidak memiliki akal sehat adalah orang gila atau orang mabuk, karena jika mereka tidak memiliki akal sehat transaksi tidak bisa dilanjutkan.

- 2) Kehendak sendiri, jual beli yang dipaksakan jelas tidak boleh karena unsur jual beli merupakan kerelaan antara kedua belah pihak, sehingga dengan adanya paksaan membuat hilangnya kerelaan dalam jual beli.
- 3) Baligh, dalam artian sudah dewasa sudah dapat menentukan mana yang baik dan mana yang buruk, karena orang belum baligh masih belum mengerti akibat dari jual beli yang akan dilakukan, tapi ini dikecualikan jika yang pembeli membeli barang yang remeh seperti permen dan makanan ringan lainnya dengan jumlah nominal yang terbilang kecil.
- 4) Pelaku bukan pemboros, pemborosan merupakan tindakan membuang harta untuk hal tidak diperlukan sehingga dalam islam sendiri melarang tindakan ini, pemboros tidak memenuhi syarat jual beli karena barang dari seorang pemboros berada di walinya.²⁸

b. Syarat Benda atau Barang yang Diperjualbelikan

²⁸ Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*., hal 41.

Benda yang digunakan untuk bertransaksi juga dikenakan syarat-syarat dan harus memenuhi syarat yang telah ditentukan, syarat benda yang dapat diperjualbelikan adalah sebagai berikut:

1) Barang yang Bersih

Dalam islam dilarang melakukan jual beli dengan barang yang mengandung najis atau barang-barang yang jelas haramnya dalam syariat islam. Sebagai contoh menjual barang yang mengandung najis ialah memperjualbelikan kotoran, daging babi, bangkai, dan sebagainya. Sedangkan bbarang jelas keharamannya yaitu memperjualbelikan minuman keras.

Ada beberapa pendapat ulama yang memperbolehkan memperjualbelikan kotoran dengan alasan manfaat dari barang tersebut, madhhab Zahiri mengecualikan barang najis yang mengandung unsur kemanfaatan dan tidak dikonsumsi seperti contoh kotoran yang di manfaatkan sebagai pupuk. Kotoran mengandung najis tapi memiliki manfaat untuk menyuburkan tanah sehingga tidak akan dikonsumsi oleh manusia. Dengan demikian tidak semua arang najis diperjualbelikan sehingga dilihat dulu manfaat barang tersebut dan apa kerugian yang dibuat sebab barang najis tersebut. Beberapa pendapat mengatakan jika jual beli kotoran tidak menjual kotoran akan tetapi membayar jasa pemilik kotoran sebagai ganti dari harga kotoran, sehingga tidak dikenakan hukum haram karena yang dihargai jasa dari pemilik kotoran bukan kotoran tersebut.

2) Bermanfaat

Salah satu alasan barang diperjualbelikan adalah karena manfaatnya, karena kemanfaatan barang tersebut dapat memenuhi kebutuhan manusia. Manfaat dari suatu barang harus sesuai dengan syariat islam akan mejadi haram apabila manfaat dari suatu barang bertentangan dengan syariat islam, karena barang yang dimanfaatkan untuk hal yang bertentangan dengan syariat islam bisa dikatakan tidak bermanfaat. Sebagai contoh jual beli serangga, ular, dan tikus tidak boleh diperjualbelikan kecuali dapat dimanfaatkan. Serangga biasa diperjualbelikan sebagai makanan hewan piaraan atau ular yang diperjualbelikan sebagai pembasmi hama di sawah dan di ambil kulitnya sebagai aksesoris. Jual beli kucing, lebah, anjing, diperbolehkan karena dapat dimanfaatkan sebagai contoh anjing yang dimanfaatkan untuk berburu. Juga memperjualbelikan gajah untuk mengangkut barang, burung-burung yang memiliki bulu indah sekalipun tidak bisa dimakan bisa dimanfaatkan dengan tujuan menikmati suara dan bentuknya.²⁹

3) Milik Orang yang Melakukan Akad

Barang yang diperjualbelikan harus milik sah orang yang akan bertransaksi dan tidak diperkenankan memperjualbelikan barang orang lain tanpa sepengetahuan pemilik sah barang tersebut. Apabila

²⁹ K. Libis, Suhwardi. Hukum Ekonomi Islam. Jakarta: Sinar Grafika. 2000, 133

terjadi jual beli barang yang bukan pemilik sah dari barang tersebut maka jual beli yang dilakukan akan di anggap tidak sah atau batal.³⁰

4) Mampu Menyerahkan

Yang dimaksud mampu menyerahkan adalah pemilik kuasa dari suatu barang dapat menyerahkan barang yang dijadikan objek dalam jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang telah disepakati selama waktu akad.³¹

Pendapat tersebut disandarkan pada sebuah hadits yang di riwayatkan oleh salah satu imam yaitu Imam Ahmad dari Ibnu Mas'ud yang artinya: *"janganlah kamu membeli ikan yang berada di dalam air, sesungguhnya yang demikian itu penipuan"*

Tidak sah menjual barang yang tidak ada kepastian kapan menyerahkannya kepada pembeli, misal ikan yang masih berada di sungai, barang yang sedang dijaminkan, sebab semua itu tidak ada kepastian bisa diserahkan atau tidak sehingga seringkali hanya tipu daya. Tidak diperbolehkan menjual harta yang belum dipegang, karena hak milik suatu barang jika belum dipegang maka hak milik barang ini belum stabil dan akadnya bisa rusak sehingga bisa batal. Begitu juga praktik jual beli baju jahitan yang ditinggal pemiliknya menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah adalah sah menurut hukum untuk yang sudah dikonfirmasi dengan pemilik kain. Dan yang

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid. 12, Terj. Kamaluddin A. Marzuki (Bandung: PT. AlMa'arif, 1987),54.

³¹ K. Libis, Suhrawardi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2000, 54

belum di konfirmasikan kepada pemilik kain hukumnya sah namun bersifat mauquf (bergantung) kepada kerelaan pihak yang berwenang (pemilik kain). Apabila dia membolehkannya, maka jual beli tersebut sah, namun jika tidak, jual beli tersebut menjadi batal. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, Zahiriyah dan Hanabilah jual beli baju jahitan yang ditinggal pemiliknya tidak sah sekalipun mendapatkan izin dari orang yang mewakilinya.

5) Mengetahui

Barang yang menjadi objek jual beli harus diketahui secara jelas spesifikasinya, jumlahnya, timbangannya, dan kualitasnya.³² Mengetahui diartikan secara luar yaitu melihat sendiri barang, mengetahui takaran, jumlah, dan kualitasnya. Apabila tidak mengetahui barang sendiri atau tidak tahu jumlah barangnya bisa menyebabkan unsur penipuan.

Mengenai syarat mengetahui barang yang dijual berlaku pada barang yang kadarnya tidak dapat diketahui. Dan untuk barang yang dapat dihitung, ditimbang, dan ditakar maka kadar kualitas dan sifat-sifatnya harus diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Juga harganya harus diketahui secara jelas, baik itu sifat, jenis pembayaran, jumlah, dan masanya.³³

³² Ansori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2009, 36

³³ Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jilid. 12. Terj. Kamaluddin A. Marzuki. Bandung: PT. Al-Ma'arif. 1987. 61

6) Barang Diserahkan Langsung

Jual beli barang belum ada ditangan di khawatirkan barang bisa saja rusak, atau tidak dapat diserahkan. Boleh memperjualbelikan barang yang pada waktu dilakukannya tidak ada di tempat dengan adanya syarat kriteria barang tersebut harus jelas dan terperinci. Jika sesuai dengan informasi maka jual beli sah, jika tidak sesuai informasi maka pembeli boleh menerima atau menolak barang.

c. Syarat Sah Jual Beli Menyangkut *Shighat* (Lafadz Dalam Ijab Qabul)

Ijab merupakan perkataan penjual, seperti “barang ini saya jual dengan harga sekian....”. sedangkan qabul adalah perkataan pembeli, seperti “barang ini akan saya beli dengan harga sekian....”.³⁴

Dalam jual beli harus melakukan ijab dan qabul, jual beli tidak dikatakan sah apabila ijab qabul tidak dilakukan karena dengan adanya ijab dan qabul menunjukkan kerelaan. Seringkali ijab qabul dilakukan dengan menggunakan lisan, tapi kalau tidak mungkin menggunakan lisan seperti bisu atau yang lainnya, boleh ijab qabul menggunakan isyarat yang memahamkan. Terkadang juga menggunakan surat menyurat dalam melakukan jual beli dengan maksud melakukan ijab dan qabul, sebab kerelaan tidak datang dari hati, maka kerelaan bisa dilihat dari tanda-tanda yang bisa kita lihat, tanda yang jelas menunjukkan kerelaan.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi saat melakukan ijab qabul menurut ulama ialah:

³⁴ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), 401.

- 1) Ijab dan qabul masih berhubungan, maksudnya salah satu dari keduanya memberikan jawaban dari akad yang sedang terjadi tidak terpisah terlalu lama dan masih berhubungan.
 - 2) Ijab dan qabul harus sesuai diantaranya meskipun lafadz nya berbeda.
 - 3) Keduanya tidak disangkutkan dengan urusan yang lain sehingga masih dalam pembahasan yang sama, seperti ucapan “kalau saya jadi pergi saya akan jual barang ini”.³⁵
- d. Syarat mengenai alat tukar pengganti barang
- 1) Harga yang jelas saat kedua belah pihak telah sepakat dengan barang yang akan dibeli.
 - 2) Uang dapat diserahkan secara langsung pada saat bertransaksi.³⁶

C. Macam dan Bentuk Jual Beli

1. Macam-Macam Jual Beli

Dalam islam karena banyaknya kasus yang bisa terjadi saat jual beli maka jual beli dibedakan menjadi dua aspek yaitu:

Dari aspek obyeknya jual beli dibedakan menjadi empat, yaitu sebagai berikut:

a. Jual Beli *Muqayadah* (Barter)

³⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam: Hukum Fiqh Lengkap* (Bandung: Sinar Bayu Algensindo, 2012), 282

³⁶ Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian sengketa Ekonomi Syari'ah di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 121

Jual beli barter merupakan jual beli dengan menukarkan barang dengan barang lainnya yang setara dalam hal nilai, seperti menukarkan antara hewan peliharaan dengan gandum.

b. Jual Beli *Mutlaq*

Yakni jual beli barang dengan mata uang suatu daerah secara Mutlaq, seperti dirham, rupiah, atau dolar.

c. Jual Beli *Sharf*

Jual beli *sharf* menjualbelikan alat pembayaran dengan alat pembayaran lainnya, seperti dirham, dolar atau alat pembayaran lainnya yang telah disepakati oleh suatu negara dan berlaku secara umum.

d. Jual Beli *Salam*

Jual beli salam yaitu jual beli yang menyerahkan uangnya terlebih dahulu kemudian barangnya akan di antarkan belakangan.³⁷

Berdasarkan aspek harga jual beli dapat dibagi menjadi empat macam, yaitu sebagai berikut:

a. Jual Beli *Murabahah* (Jual Beli Yang Menguntungkan)

Yakni jual beli dengan barang yang akan dibeli dengan harga pokok yang ditambahkan sejumlah keuntungan yang telah disepakati dalam suatu akad.

b. Jual Beli *Tauliyah* (Jual Beli Yang Tidak Menguntungkan)

³⁷ Gufon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 141

Jual beli dengan harga asal tanpa menambahkan keuntungan didalam harga pokok suatu barang.

c. Jual Beli *Wadi'ah*

Jual beli dengan pengurangan harga asal atau yang biasa dikatakan sebagai diskon.

d. Jual Beli *Musawwamah*

Jual beli barang dengan alat tukar yang disepakati kedua belah pihak, pihak penjual akan menyembunyikan harga pokok dari suatu barang yang akan dijual, sehingga ini membuatnya menjai jual beli yang populer di era sekarang.³⁸

2. Bentuk-Bentuk Jual Beli

a. Jual Beli Yang *Shahih*

Jual beli shahih merupakan jual beli yang telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli yang telah ditentukan oleh syariat. Jika jual beli sudah dikatakan sah maka penjual wajib menyerahkan barang yang telah dibeli kepada pembeli. Begitu pula pihak pembeli juga harus menyerahkan uang/alat tukar yang digunakan kepada pihak penjual. Apabila sudah serah terima maka kepemilikan barang sydah perpindah kepemilikan dan telah menjadi bagi masing-masing pihak dalam menggunakannya.³⁹

b. Jual Beli *Batil*

³⁸ Ibid, 142

³⁹Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*. Jilid. 12. Terj. Kamaluddin A. Marzuki. Bandung: PT. Al-Ma'arif. 1987, 49

Jual beli *batil* terjadi apabila salah satu dari rukun jual beli tidak terpenuhi atau jual beli yang pada dasarnya dari syariat tidak diperbolehkan. Seperti jual beli yang dilakukan oleh orang gila.

c. Jual Beli *Fasid*

Jual beli *Fasid* (rusak) merupakan jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya, tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya, seperti contoh jual beli yang dilakukan oleh *Mumayyiz*, tapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan. Menurut ulama Hanafiyah dan jumur ulama telah sepakat bahwasannya jual beli *Batil* dan *Fasad* sama.

Jual beli batil dan rusak banyak menjadi perselisihan di kalangan para ulama madzhab bahkan menurut mereka ada yang dilarang oleh islam secara mutlak. Beberapa sebab terlarangnya suatu jual beli adalah sebagai berikut:

1) Terlarang Sebab Ahli Akad

Ulama telah sepakay bahwa jual beli yang dimaksud dengan *Shahih* adalah adalah jual beli yang dilakukan oleh orang yang memiliki akal, orang yang sudah baligh, oarng yang dapat memiliki mana yang baik dan buruk, dan orang yang mampu ber-*tasharuf* secara bebas dan baik. Dapat disimpulkan bahwa jual beli tidak akan sah apabila jual belinya:

a) Jual belinya orang gila

- b) Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil, menurut ulama Syafi'iyah jual beli yang dilakukan oleh anak kecil dianggap tidak sah karena tidak adanya *ahliyah*. Menurut ulama Malikiyah, hanafiyah, dan hanabilah anak kecil jual belinya akan dianggap sah apabila Bersama dengan walinya.
- c) Jual belinya orang buta. Ulama Safi'iyah menganggap sah dan menurut jumhur ulama dikategorikan jual beli *shahih* jika sifat dan barangnya dijelaskan.
- d) Jual beli terpaksa, jual beli yang tidak sesuai dengan kemauan diri sendiri.
- e) Jual beli *fudhul*, yaitu jual beli barang milik seseorang yang bukan hak milik dia. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, jual belinya menjadi ditangguhkan sampai dapat ijin dari pemiliknya, sedangkan menurut ulama Hanabilah dan Syafi'iyah tidak sah.
- f) Jual beli *malja'*, yaitu jual beli Ketika seseorang dalam bahaya, seperti menghindar dari perbuatan *dzalim*. Jual beli tersebut rusak menurut ulama Hanafiyah dan batal menurut Ulama Hanabiyah.⁴⁰
- 2) Terlarang Sebab *Shighat*.

Ulama fiqh sepakat atas sahnya jual beli berdasarkan sebuah keridhaan diantara pelaku akad, ada kesesuaian diantara ijab dan qabul, berada ditempat yang sama, dan tidak ada pemisah saat

⁴⁰ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 114.

melakukan akad. Beberapa jual beli masih dipandang tidak sah atau masih diperdebatkan kebolehannya oleh ulama, yaitu ssebagai berikut:

- a) Jual beli *mu'athah* yaitu jual beli yang dilakukan oleh pelaku akad yang disepakati oleh pihak akad berkenaan dengan barang maupun harganya tanpa memakai akad. Jumhur ulama menyatakan shahih jual belinya jika terdapat ijab dari salah satunya.
- b) Jual beli barang yang tidak ada ditempat akad, karena dalam jual beli harus menunjukkan barang yang akan diakadkan sehingga tidak memenuhi syarat terjadinya akad.
- c) Jual beli *munjiz* yaitu jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat atau ditanggihkan dengan sebuah syarat sehingga jual belinya akan terjadi apabila syarat yang akan datang tersebut telah terpenuhi.

3) Terlarang Sebab *Ma'qud Alaih*

Ma'qud alaih adalah harta yang akan dijadikan alat bertukar oleh pelaku akad, yang biasa disebut barang jualan dan harga. Jumhur ulama sepakat sah suatu jual beli apabila *ma'qud alaih* merupakan barang yang tetap dan bermanfaat, memiliki bentuk, dapat dirasakan, dapat dilihat oleh orang-orang yang berakad, tidak bersangkutan kepemilikan barang, dan barang yang tidak dilarang oleh syariat.

Ada juga beberapa masalah yang telah disepakati oleh Sebagian ulama, yaitu sebagai berikut:

- a) Jual beli barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada.

- b) Jual beli barang yang najis atau terkena najis.
 - c) Jual beli barang yang tidak jelas
 - d) Jual beli buha-buahan atau tumbuhan yang belum kelihatan matangnya atau belum layak diperjualbelikan.
 - e) Jual beli barang yang tidak dapat dilihat dan jual beli barang yang belum dipegang.
- 4) Terlarang Sebab Syariat.

Jual beli yang telah dilarang syara' pasti dapat menimbulkan kerusakan sehingga ada pelarangan dari syara'. Jual beli yang dilarang syara' yaitu:

- a) Jual beli yang mengandung riba, baik itu riba yang kecil maupun besar.
- b) Jual beli anggur yang akan dijadikan khamr.
- c) Jual beli barang yang masih dalam masa penawaran orang lain.
- d) Jual beli memakai syarat.
- e) Jual beli menggunakan uang yang didapat dari barang yang diharamkan.

Beberapa dari diatas menjadi perselisihan para ulama, para ulama memperselisihkan apakah jual belinya batal atau rusak. Ada Sebagian ulama yang mengatakan bahwa batal dan rusak itu sama, sehingga para ulama melarang secara mutlak. Ada juga ulama yang masih membedakan diantara keduanya sehingga jual beli menjadi sah apabila telah memenuhi beberapa syarat.

Ketentuan terakhir penyebab jual beli tersebut dilarang sebab syara' karena tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah menjadi rukun dan syarat dalam jual beli yang ditentukan oleh syariat. Ketidaksesuaiannya dapat kita lihat dari syarat-syarat dari barang ataupun harga yang tidak sesuai dengan syariat, serta pelaksanaan dari jual beli tersebut.



BAB III

PELAKSANAAN JUAL BELI POHON JATI DI DESA PANDEAN KECAMATAN DONGKO KABUPATEN TRENGGALEK

A. Gambaran Umum Desa Pandean Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek

1. Keadaan Geografis

Desa Pandean Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek merupakan salah satu desa dari 152 desa yang berada di wilayah Trenggalek. Kondisi Desa Pandean adalah daerah pegunungan dengan rata-rata ketinggian 567 meter di atas permukaan laut. Adapun batas-batas wilayah Desa Pandean adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Desa Cakul Kecamatan Dongko

Sebelah Barat: Desa Ngrencak Kecamatan Panggul

Sebelah Selatan: Desa Watuagung Kecamatan Dongko

Sebelah Timur: Desa Salamwates Kecamatan Dongko

Luas wilayah desa pandean sekitar 1.663,377 ha. Dari luas wilayah tersebut, pemanfaatannya digunakan sebagai berikut:

Sawah: 101.722 ha

Tegalan: 982 ha

Pemukiman: 425.964 ha

Perkantoran: 0.650 ha

Hutan negara: 829.926 ha

Menurut sumber cerita dari para sesepuh desa, diketahui bahwa terbentuknya desa pandean berasal dari kata PANDE, yang konon katanya ada seorang pendatang (ulama) yang bernama Abdul Ngilim yang menyebarkan agama Islam sambil bekerja sebagai pandai besi. Sejak saat itu juga orang-orang mulai menyebut sebuah nama desa yaitu desa pandean.

Pada waktu Indonesia belum merdeka pandean masih dalam kepemimpinan seorang demang, kademangan pandean waktu itu membawahi pendean, salamwates, dan watuagung yang dipimpin oleh seorang demang bernama Soyadi dan diteruskan oleh Somodarso. Setelah kemerdekaan RI tahun 1945 kademangan pandean berubah menjadi Desa Pandean yang waktu itu dipimpin oleh seorang kepala desa bernama Somontono dan seterusnya hingga sekarang.⁴¹

2. Keadaan penduduk

Kondisi umum kependudukan desa pandean adalah sebagai petani. Kebanyakan dari mereka lebih memilih bertani dikarenakan kondisi tanah yang bagus serta curah hujan yang mendukung. Desa pandean merupakan tempat yang cocok untuk mengembangkan tanaman produksi seperti cengkeh, durian, kelapa, tebu, kakao, kopi, manggis, ketela, pisang, dan lain sebagainya.

⁴¹ Kantor Desa Pandean, Profil Desa Pandean, Desa Pandean, 2017, <https://pandean-dongko.trenggalek.go.id/first/artikel/1>

Sumber daya manusia di desa pandean sekitar 80% telah menamatkan Pendidikan dasar, menengah sampai dengan perguruan tinggi. Dan dengan adanya beberapa sekolah dasar yang tersebar ke berbagai tempat desa pandean dan sekolah menengah yang mudah untuk diakses bagi semua kalangan.

Lembaga Pendidikan formal sebagai berikut:

Sekolah Dasar Negeri:	4 Lembaga
Madrasah Ibtidaiyah:	3 Lembaga
Smp Negeri :	1 Lembaga
Madrasah Diniyah :	5 Lembaga

3. Keadaan Ekonomi

Desa pandean juga memiliki produk unggulan yaitu batu marmer dengan lahan yang cukup besar di desa pandean, selain batu marmer ada banyak juga pohon-pohon besar yang sudah siap ditebang tersebar banyak disekitar desa pandean, seperti pohon jati, sengon, walitanah, dan lain sebagainya.

Perekonomian desa pandean secara umum didominasi oleh sector pertanian, perkebunan, dan peternakan. Sebagai contoh produksi tanaman padi selama 5 tahun dengan rata-rata pendapatan hingga 146 ton pertahun. Sedangkan untuk jagung jumlah panen yang didapat rata-rata 12 ton pertahun. Selain dari padi dan jagung ada juga umbi-umbian dengan rata-rata panen 440 ton pertahun.

Sedangkan untuk sektor perkebunan dengan objek buah-buahan rata-rata panen mencapai 8 ton pertahun. Untuk sayur-sayuran rata-rata panen 7 ton pertahun. Untuk kelapa rata-rata 16 ton pertahun. Panen kopi rata-rata 4 ton pertahun. Untuk coklat/kakao 3 ton panen pertahun. Untuk cengkeh 0,3 ton pertahun.

Untuk sektor peternakan rata-rata pendapatan perekor dalam setahun adalah sebagaimana di bawah ini:

Kambing:	1500
Sapi:	21
Ayam kampung:	7.800

Pendapatan rata-rata penduduk bisa dibilang tidak tetap karena bekerja sebagai petani sehingga memiliki penghasilan rata-rata berkisar antara Rp. 600.000,00 - Rp. 1.500.000,00/bulan.

B. Akad Jual Beli Pohon Jati Di Desa Pandean Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek.

Sebagai desa dengan bentang wilayah yang terdiri atas persawahan dan perkebunan maka masyarakat desa pandean juga mayoritas bermatapencaharian sebagai petani, menggantungkan hidup dari hasil pertanian, walaupun kebanyakan hasilnya dijual sebagai barang mentah karena minimnya alat untuk mengolah produk pertanian. Hal tersebut juga membuat dampak tersendiri dalam proses jual beli yang ada, dapat dilihat dari banyaknya berbagai praktek jual beli yang bermacam-macam dengan

memakai cara-cara baru tanpa memikirkan apakah cara tersebut telah sesuai dengan syariat islam atau tidak. Karena yang terpenting bagi mereka adalah dapat keuntungan untuk menyelesaikan kebutuhan mereka seperti halnya makan,sekolah untuk anak-anak, pajak, dan lain sebagainya.

Desa pandean dilihat secara geografis memiliki lahan perhutanan dan perkebunan yang lebih luas dibandingkan lahan persawahan. Masyarakat Desa pandean dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam memanfaatkan lahan tersebut masih sedikit sekali yang mengolah lahan untuk kebutuhan jangka pendek, misalnya tanaman sekali panen seperti bawang merah, cabai, jagung, ataupun tanaman panen musiman seperti buah-buahan. Hal tersebut disebabkan karena faktor, ada yang berpendapat diantaranya, sumber daya manusia yang belum mampu mengolah, kurangnya air, medan lahan yang sulit, tidak cukup sinar matahari, dan lain-lain.

Sebagian besar tanaman pada lahan perkebunan di Desa Pandean yaitu tanaman untuk kebutuhan jangka panjang, seperti pohon-pohon besar yang memerlukan waktu bertahun-tahun untuk dapat dimanfaatkan atau digunakan, contohnya, Pohon Jati, Pohon Sengon, Pohon Mahoni, dan lain-lain. Sebagian orang melihat dan memanfaatkan keadaan tersebut menjadi suatu peluang bisnis yaitu jual beli pohon atau kayu, karena mudahnya dalam merawat serta membasarkan pohon-pohon tersebut dan banyaknya kegunaan. Jikalau pohon tersebut tidak segera terjual tidak akan rusak maupun membusuk seperti halnya tanaman musiman yang sekali panen.

Berikut beberapa akad jual beli pohon jati yang dilakukan oleh masyarakat desa pandean:

1. Akad jual beli yang dilakukan bapak Mulyono dengan bapak Jumadi

Salah satu jual beli pohon yang sering dilakukan yaitu jual beli pohon jati. Berdasarkan keterangan salah satu pembeli yaitu bapak Mulyono hal tersebut dikarenakan pohon jati memiliki kualitas yang bagus, serta awet walaupun sudah di gunakan berkali-kali. sedangkan pohon sengon, mahoni, kualitasnya relatif kurang baik dan kebutuhan ataupun pemesanan lumayan sedikit. Bapak Mulyono membeli pohon jati untuk dijual kembali sebagai bahan bangunan, yang melayani pemesanan perseorangan maupun pesanan toko bangunan. Berdasarkan keterangan Bapak Mulyono sebagai berikut:

Pohon jati lebih banyak pemesan baik toko bangunan maupun perseorangan, saya sebagai pengrajin perabot meubel. Walaupun Harganya juga relatif mahal karena pohon jati berjenis kayu yang memiliki kualitas bagus tidak seperti pohon sengon ataupun Pohon mahoni.⁴²

Selain untuk kebutuhan bangunan ataupun meubel, transaksi jual beli pohon jati juga dimanfaatkan untuk jual beli kayu bakar, biasanya bagian dari ranting pohon yang bengkok dan tidak bisa digunakan atau bagian kecil dari pohon lainnya yang sudah tidak mungkin untuk digunakan sebagai meubel. Ranting-ranting yang akan dijadikan kayu bakar di ikat lalu dikumpulkan kemudian dikirim ke perkotaan biasanya tiga pohon bisa mencapai satu pick up bahkan satu truk tergantung

⁴² Mulyono, wawancara, pandean, 02 mei 2023

besaran dari pohon tersebut. Transaksi yang dilakukan oleh penjual pohon seperti jual beli pada umumnya dengan penjual menunjukkan pohon jati yang bermacam-macam, kemudian pembeli dipersilahkan memilih pohon mana yang mau dibeli. Pengecekan pohon disesahkan kepada pembeli, kemudian pembeli akan menentukan harga untuk pohon jati yang dipilih. Penjual boleh tidak sepakat dengan harga yang diajukan oleh pembeli dan dari sinilah tawar menawar antar kedua pihak terjadi, kedua belah pihak boleh mengajukan masing-masing harga yang mereka inginkan sampai pada kesepakatan harga karena banyaknya pertimbangan seperti kerusakan lahan yang akan terjadi. Seperti halnya yang dikatakan oleh bapak Jumadi:

Saya hanya menunjukkan lokasi keberadaan pohon yang ada dikebun saya, nanti akan dilihat sendiri oleh pembeli. Saya tidak mematok harga dari pohon saya, tapi saya membiarkan pembeli memilih harga yang pantas untuk pohon saya, kalau harga yang disebutkan pembeli terasa kurang maka saya akan menawar harga tersebut, biasanya saya meminta tambahan dari harga yang ditawarkan. Terkadang setuju juga tidak, itu tergantung bagaimana medan untuk pengangkutan pohon yang jauh dari jalan raya.⁴³

Saat akad jual beli sudah terlaksana kemudian kedua belah pihak membuat kesepakatan tentang waktu menebang pohon jati, kesepakatan yang dilakukan kedua belah pihak. Maka dengan adanya kesepakatan ini untuk meminimalisir kerugian yang akan terjadi kedepannya. Dalam kesepakatan ini ditentukan oleh kedua belah pihak baik mengenai

⁴³ Jumadi, *wawancara*, Pandean, 03 Mei 2023.

tenggat waktu penebangan hingga konsekuensi bagi pelanggar kesepakatan atau perjanjian.

2. Akad jual beli yang dilakukan bapak Widodo dengan bapak Djumu'at

Pihak lain yang telah melakukan akad jual beli pohon jati ialah bapak Widodo selaku pemilik toko Meubel yang membuat perabotan rumah dari kayu, beliau sangat suka membuat perabotan rumah tangga dari kayu jati, karena kayu jati memiliki kualitas yang baik dan awet bertahun-tahun. Seperti keterangan bapak Widodo sebagai berikut:

Kayu pohon jati memiliki banyak peminat karena kualitasnya yang bagus, baik dari segi jangka waktu pakai yang lama dan saat sudah jadi perabotan kayu jati akan terlihat lebih memukau dengan corak khas kayunya.⁴⁴

Untuk mencari kayu jati bapak Widodo biasanya mencari kayu jati dengan mendatangi bapak Djumu'at mengingat bapak Djumu'at memiliki banyak pohon jati, bapak Widodo akan langsung mendatangi ke rumah, disana bapak Widodo akan menanyakan lebih lanjut tentang perihal pohon jati yang ingin ia cari ke bapak Djumu'at.

Bapak Djumu'at kemudian menunjukkan pohon yang ingin ia jual, lalu bapak Widodo mencari pohon yang diinginkan saat sudah menemukan pohon yang diinginkan maka penjual akan memberikan harga terhadap pohon jati yang di pilih. Pembeli berhak menawar harga

⁴⁴ Widodo, *Wawancara*, Suruh, 12 Juli 2023

agar sesuai karena juga melihat bagaimana medan untuk pengangkutan pohon jati tersebut akan dilakukan.

Setelah terjadi kesepakatan kesepakatan harga antara penjual dan pembeli terhadap pohon jati, selanjutnya transaksi pembayaran dilaksanakan dengan pembeli membayarkan sejumlah uang kesepakatan kepada penjual. Setelah transaksi selesai pihak pembeli berencana untuk tidak secara langsung menebang pohon tersebut sehingga kedua belah pihak membuat perjanjian kapan pohon tersebut akan ditebang. Karena penebangan pohon jati sudah bukan hak dari penjual melainkan hak dari pembeli. Karena hal ini telah banyak membuat rugi penjual dengan kehadiran pohon tersebut maka pihak penjual membuat kesepakatan dengan pembeli kapan pohon tersebut akan ditebang. Sebagaimana keterangan bapak Djumu'at sebagai penjual pohon jati sebagai berikut:

Dulu seringkali terjadi, ada seorang pembeli yang sudah membeli pohon, tapi pohon tersebut tidak segera ditebang sehingga bertahun-tahun terus *mangkrak* dikebun saya. Memang saya telah mendapatkan uang dari pembayaran tersebut tapi pohon yang berada dikebun saya yang entah kapan akan diambilnya membuat tanah disekitar pohon tersebut menjadi sulit untuk dimanfaatkan sehingga sangat mengganggu. Sejak saat itu saya mulai membuat kesepakatan penebangan pohon, jikalau pembeli telah lama membiarkan pohon tersebut, maka saya bisa meminta ganti rugi karena ada kesepakatan yang telah tertulis dan disepakati.⁴⁵

Pembeli sering menebang pohon jati sesuai kesepakatan yang telah ditentukan sehingga sedikit orang yang melanggar kesepakatan yang

⁴⁵ Djumu'at, wawancara, pandean, 04 mei 2023.

telah diperbuat. Dengan akad jual beli dapat berlangsung dengan nyaman dan tidak ada pihak yang dirugikan.

3. Akad jual beli yang dilakukan bapak Jumadi dengan bapak Karyadi

Bapak Karyadi yang merupakan pengrajin juga sering membeli kayu jati terutama ia sangat suka dengan bagian akar dari pohon jati yang jarang dibutuhkan sebagai bahan bangunan, beliau menggunakan bagian akar dari pohon jati tersebut sebagai karya seni. Berikut keterangan dari bapak Karyadi:

Saat ada orang yang sedang membeli pohon jati biasanya saya menawarkan diri untuk membeli bagian akar dari pohon jati karena biasanya pembeli pohon jati akan menggunakan bagian batang yang lurus untuk perabotan rumah tangga, sedangkan saya biasanya menggunakan akar dari pohon jati untuk untuk saya jadikan miniatur atau patung untuk akar yang kurang kokoh, sedangkan untuk akar yang kokoh biasanya saya jadikan sebagai kaki meja.⁴⁶

Bapak karyadi merupakan pembeli pohon jati yang tidak selalu membeli pohon jati yang lurus dan bagus seperti lainnya. Itu disebabkan bapak karyadi menggunakan bagian-bagiab pohon jati sebagai hiasan rumahan, sehingga terkadang ia membeli pohon jati yang batangnya patah atau akar dari pohon jati yang sudah tidak terpakai.

Bapak karyadi akan mendatangi rumah bapak jumadi untuk mencari kayu pohon jati yang nanti dapat ia gunakan, jika bapak jumadi tidak memilikinya maka bapak karyadi akakn menanyakan dimana ia bisa mendapatkan kayu jati yang ia butuhkan.

⁴⁶ Karyadi, Wawancara, Sumberbening, 10 Juli 2023

BAB IV

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI POHON
JATI DI DESA PANDEAN KECAMATAN DONGKO
KABUPATEN TRENGGALEK**

**A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Dalam Jual Beli Pohon
Jati Di Desa Pandean Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek**

Dalam sebuah peristiwa jual beli, akad menduduki hal yang paling penting sebab akad membatasi hubungan antara dua belah pihak yang terlibat dalam transaksi yang sedang dilakukan. Akad juga yang akan mengikat hubungan antara penjual dan pembeli di masa sekarang dan masa yang akan datang. Sebuah hubungan merupakan pelaksanaan apa yang menjadi orientasi kedua orang dalam melakukan akad.

Akad dalam jual beli merupakan perjanjian yang memuat ijab dan qabul antara pihak satu dengan pihak yang lain yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. Dalam sebuah mu'amalah akan selalu ada akad, sedangkan jual beli merupakan bagian dari mu'amalah sehingga jual beli membutuhkan akad.

Islam telah mengatur mengenai akad jual beli, akad harus sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan dalam al-quran dan hadits. Setiap akad jual beli diharuskan memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, apabila salah satu rukun atau syarat tidak terpenuhi maka jual beli tersebut akan rusak atau batal dikarenakan kurang terpenuhinya rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh

syariat. Dalam hal ini jual beli yang dilakukan baik menggunakan barang atau yang dijadikan objek jual beli harus diperbolehkan oleh syara'.

Adapun untuk melihat status hukum praktik jual beli pohon jati di Desa Pandean Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek, maka dapat dilihat dari aspek rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Ada beberapa hal harus dianalisa yaitu:

1. Ditinjau Dari Orang Yang Melakukan Akad (Penjual Dan Pembeli).

Dalam melakukan jual beli rukun dan syarat harus terpenuhi. Salah satu rukunnya yaitu orang yang melakukan akad (pembeli dan penjual). Adapun syarat bagi orang yang melakukan akad yaitu berakal (bukan orang gila), tanpa ada paksaan, dan sudah dewasa.

Yang dimaksud dengan berakal yaitu orang melakukan transaksi jual beli tersebut bisa melakukan tawar menawar dan mengerti mengenai manfaat dari barang yang akan dibeli olehnya, apabila yang melakukan akad tersebut adalah seorang anak kecil yang belum dewasa maka akad jual beli tersebut menjadi tidak sah.

Dalam praktek jual beli pohon jati di desa pandean, kecamatan dongko, kabupaten trenggalek, transaksi jual beli tersebut dilakukan oleh bapak Mulyono (pembeli), bapak Jumadi (penjual pohon jati), bapak Djumu'at (penjual pohon jati), yang rata-rata semuanya berumur 30-80 tahun. Praktek jual beli pohon jati tersebut berdasarkan kehendak sendiri dan tanpa adanya paksaan.

Dengan demikian jika dilihat dari aspek pelaku jual beli bahwa para pihak terlibat dalam akad jual beli pohon jati di daerah ini secara umum telah memenuhi persyaratan dalam melakukan jual beli. Subjek dalam jual beli adalah orang-orang yang sedang melakukan jual beli sehingga dengan umur dan kesadaran dari pelaku jual beli pohon jati maka orang-orang tersebut merupakan orang-orang yang sudah baligh dan berakal yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, jual beli yang dilakukan juga atas kehendak sendiridan tidak ada paksaan.

2. Ditinjau Dari Benda Yang Dijadikan Jual Beli.

Pada dasarnya setiap ciptaan Allah SWT itu halal dan boleh bagi kita untuk memanfaatkan barang tersebut kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering melakukan dan menemukan segala bentuk mu'amalah di sekitar salah satu yang sering terjadi adalah jual beli. Dalam sebuah jual beli ada syarat-syarat yang harus dipenuhi salah satunya yaitu obyek yang diperjualbelikan harus suci dan bersih dari perkara najis.

Suci dan bersih dari perkara najis disini dapat diartikan bahwa obyek jual beli tidak boleh mengandung unsur najis yang telah ditentukan oleh syariat dan obyek tersebut harus benar-benar bersih dari perkara najis. Sebagai contoh obyek yang tidak boleh diperjualbelikan karena mengandung najis ialah menjual kotoran hewan, darah, minuman keras, daging babi, bangkai, dan lain sebagainya.

Selain suci suatu barang disyaratkan juga objek jual beli harus jelas kadar, sifat, wujud, dan diketahui juga masanya sehingga dapat diserahkan. Mengetahui detail suatu barang harus dilakukan agar dapat terhindar dari perilaku riba, karena riba dapat membuat jual beli yang sudah memenuhi syarat bisa menjadi haram.

Dalam melakukan jual beli barang yang diperjualbelikan haruslah barang milik sendiri atau barang yang diserahkan pemiliknya untuk diperjualbelikan. Pemilik suatu barang harus menyerahkan barang yang dijadikan objek jual beli, mampu disini harus mampu menyerahkan barang sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pembeli.⁴⁷

Dalam praktek jual beli pohon jati di Desa Pandean, Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek, berdasarkan wawancara dengan pihak penjual (pemilik pohon jati).⁴⁸ Barangnya tidak najis dan dapat diketahui bentuk dan wujudnya karena pohon jati secara langsung dilihat dan dianalisa secara langsung oleh kedua belah pihak. Pohon jati yang digunakan sebagai obyek jual beli juga merupakan obyek yang memiliki manfaat karena pohon jati dapat digunakan sebagai bahan baku untuk bangunan dan bahan baku kerajinan perabotan meubel.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa obyek dalam jual beli berupa pohon jati di desa ini benar-benar milik penjual, obyeknya juga

⁴⁷ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), , 134

⁴⁸ Djumu'at, *wawancara*, pandean, 04 mei 2023.

suci dan bermanfaat, diketahui secara jelas baik kualitas dan kuantitasnya dan dapat diserahterimakan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jual beli pohon jati di desa ini telah memenuhi Hukum Islam jika ditinjau dari segi syarat mengenai obyek akadnya dalam jual beli maka telah sesuai.

3. Ditinjau Dari Sighat Jual Beli.

Dalam sebuah jual belum dikatakan sah sebelum ada sighat (ijab dan qabul), hal tersebut disebabkan karena dalam sebuah jual beli harus adanya kerelaan dalam menyerahkan suatu barang dan kerelaan dalam menyerahkan barang dapat ditunjukkan saat sedang melakukan ijab dan qabul. Adanya sebuah kerelaan dalam diri manusia tidak dapat dilihat langsung oleh mata telanjang, tapi sebagai gantinya sebuah kerelaan dapat dilihat dari tindakan saat melakukan ijab qabul. Dalam ijab qabul dapat menunjukkan kerelaan dengan adanya transaksi antar kedua belah pihak.

Dalam hukum islam agar ijab dan qabul memiliki akibat hukum terhadap obyek akad sehingga diperlukannya beberapa syarat yaitu:

- a. Orang yang melakukan ijab dan qabul telah baligh dan berakal.
- b. Qabul dan ijab sesuai.
- c. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis.
- d. Keduanya tidak disangkutkan dengan urusan lain dan masih dalam pembahasan yang sama.

Adapun praktik dalam melakukan jual beli pohon jati di Desa Pandean, Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek, dilakukan secara

lisan. Dengan menunjukkan pohon yang akan dijual sehingga penjual melihat dan menilai sendiri pohon yang akan dibeli dan diperkenankan untuk memilih pohon jati yang diinginkan. Dalam proses transaksi biasanya menggunakan kata “*monggo pak niki wet jati ne dipilih, sekecane pundi*” yang dalam bahasa Indonesia artinya “*silahkan pak ini pohon jatinya, yang cocok mana*” kemudian pembeli biasanya berkata “*iki ketok e cocok pak, sing iki ae*” yang dalam bahasa Indonesia artinya “*ini kelihatannya cocok pak, ini aja*”.

Dari analisis di atas penulis menyimpulkan bahwa ijab qabul pada transaksi jual beli pohon jati sebagai objek di desa Pandean, kecamatan Dongko, kabupaten Trenggalek, telah memenuhi syarat karena ijab qabul dilakukan secara lisan dan langsung. Dalam transaksi tersebut juga terjadi dalam satu majlis dengan barang yang jelas berapa ditempat kedua belah pihak melakukan ijab qabul.

4. Ditinjau Dari Adanya Nilai Tukar Pengganti Barang.

Nilai tukar suatu barang merupakan hal yang penting dalam sebuah jual beli. Berhubungan dengan nilai tukar ini para ulama membedakan nilai tukar menjadi dua yaitu *Al-Thaman* dengan *Al-Si'r*. menurut ulama fiqh *Al-Thaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara actual, sedangkan *Al-Si'r* adalah modal barang yang harus diterima para pedagang sebelum dijual kekonsumen. Dengan demikian harga suatu barang dapat dibedakan menjadi dua yaitu harga antara pedagang dan

pedagang dengan konsumen. Adapun syarat-syarat dalam nilai tukar, yaitu sebagai berikut:

- a. Jelasnya harga yang disepakati oleh kedua belah pihak.
- b. Uang diserahkan pada saat transaksi.

Dalam transaksi jual beli pohon jati di Desa Pandean, Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek, harga pohon jati ditentukan oleh penjual terkadang juga dapat ditentukan oleh pembeli. Biasanya penjual mematok sebuah harga terhadap pohon jati dan pembeli melakukan penawaran. Terkadang juga pembeli membuat patokan harga terhadap suatu pohon karena juga mempertimbangkan tempat pohon yang jauh dari jalan raya yang nanti akan menyusahkan dalam pengangkutan sehingga tidak pasti siapa yang akan mematok harga, tapi yang pasti kedua belah pihak membuat kesepakatan yang sesuai.

Dengan pemaparan di atas mengenai tinjauan akhir nilai tukar, penulis menyimpulkan bahwa jual beli pohon jati tersebut telah memenuhi syarat karena harga yang disepakati kedua belah pihak sudah mencapai kesepakatan. Kemudian uang pengganti barang diserahkan.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Pohon Jati Yang Tidak Ditebang Melebihi Batas Perjanjian Di Tanah Orang Lain Menurut Hukum Islam

Allah menghalalkan jual beli dan tidak merinci bagaimana jual beli akan dilakukan, sehingga harus Kembali kepada adat kebiasaan suatu masyarakat, seperti kebiasaan jual beli serah terima barang, berpisah dari tempat transaksi,

dan lain sebagainya perilaku muslim-muslimin di pasar. Jual beli adalah sesuatu yang berlaku umum di masyarakat, walaupun ada syarat-syarat tertentu maka sudah dijelaskan nabi Muhammad SAW dengan penjelasan yang mencakup seluruh muslimin. Syarat dan rukun yang ada dalam Islam pun tidak lain hanya untuk kebaikan umat manusia dalam melakukan transaksi.

Dalam praktek jual beli pohon jati, penjual mendatangi pembeli atau penjual mencari pembeli dengan maksud menjual pohonnya karena adanya kebutuhan yang mendesak dan hanya dengan menjual pohonnya kebutuhannya akan terpenuhi. Namun, dengan seringnya kejadian seperti pohon yang sudah sah terjual tidak kunjung ditebang dan hal tersebut terus berlarut-larut lama hingga beberapa tahun. Penjual pohon merasa dirugikan dengan hal seperti ini, sebab pohon tersebut bukan miliknya dan ia sudah tidak berhak untuk melakukan suatu perbuatan terhadap barang yang bukan miliknya.

Dengan adanya kejadian di atas maka penjual biasanya membuat sebuah kontrak atau kesepakatan dengan pembeli berupa waktu penebangan pohon jati tersebut. Karena dengan cara pembuatan kontrak ini penjual dapat membuat pertanggung jawaban atas tindakan pembeli pohon yang dirasa merugikan ini. Kesepakatan penebangan ini biasanya disepakati bersama sehingga tidak ada unsur paksaan, yang biasanya menyesuaikan dengan keinginan pembeli. Lama kesepakatan penebangan pohon biasanya 3 bulan paling cepat.

Kesepakatan berarti ada persesuaian kehendak yang bebas antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian. Dalam hal ini, antara para pihak harus mempunyai kemauan yang bebas (sukarela) untuk

mengikatkan diri, di mana kesepakatan itu dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam. akad atau kontrak antara kedua belah pihak juga harus didasarkan pada asas: sukarela (*ikhtiyari*), menepati janji (*amanah*), kehati-hatian (*ikhtiyati*), tidak berubah (*luzum*), saling menguntungkan, kesetaraan (*taswiyah*), transparansi, kemampuan, kemudahan (*taisir*), itikad baik dan sebab yang halal.

Menurut Chairuman dan Suhrawadi, perjanjian dalam islam biasa disebut dengan akad, sehingga akad biasanya dikaitkan juga dengan kontrak. Kontrak ataupun perjanjian merupakan perbuatan dimana seorang yang mengikatkan dirinya dengan seorang lain atau lebih.⁴⁹

Dengan adanya perjanjian yang menyertai dalam akad jual beli maka kedua belah pihak diwajibkan melakukan dengan apa yang telah di sepakati dalam akad, apabila ada pihak yang melanggar perjanjian tersebut maka akan mempengaruhi akad yang sedang terjadi dan pelanggar akad akan bisa dikenakan denda, terutama pembeli yang biasanya meninggalkan pohon jati yang telah ia beli. Dengan adanya kesepakatan yang di buat saat akad maka pembeli yang telah membiarkan pohonnya tanpa ditebang bisa dikenakan denda sebagai ganti sewa tanah atau sesuai dengan yang telah disepakati dalam akad.

Dalam sebuah hukum perjanjian, biasanya barang yang diperjualbelikan oleh pihak harus harus segera diserahkan ditempat dimana barang tersebut

⁴⁹ Chairuman Pasaribu Dan Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, 2004, Jakarta, Hlm. 1

dilakukan transaksi. Namun kedua pihak juga dapat menentukan hal lainnya yang dikehendaki. Seperti yang disebutkan dalam al-qur'an surat an nisa' (4) ayat 29 dengan arti:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu”

Dari ayat di atas dapat disimpulkan jika dalam sebuah perniagaan maka kedua belah pihak boleh melakukan perjanjian dalam jual beli asalkan dengan dasar suka sama suka atau karena adanya unsur kerelaan tanpa adanya tekanan, paksaan, penipuan, atau salah sangka yang akan menimbulkan kerugian.⁵⁰

Selama masa perjanjian maka pohon jati yang statusnya masih dalam perjanjian penebangan maka pihak pemilik kebun tidak berhak akan pohon jati tersebut sebab sudah bukan miliknya, walaupun barang belum serah terima dan masih dalam akad. Seiring berjalannya waktu jika penebangan pohon jati tersebut tidak sesuai dengan yang telah disepakati maka pohon jati tersebut telah menjadi barang yang menempati tanah orang lain.

Oleh karena itu seperti halnya kejadian tukang jahit yang membuat perjanjian dengan pelanggannya, dimana barang atau baju yang dititipkan pelanggan kepada penjahit akan dikenakan denda sesuai ketentuan yang berlalu jika telah lebih dari masa perjanjian. Dalam akad penjahit ini barang atau pakaian akan tetap berstatus sebagai milik pelanggan dan tidak berubah atau berpindah kepemilikan.

⁵⁰ Mariam Daruz Badzulzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Cet, 1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, Hlm. 250

Pohon yang merupakan makhluk hidup yang hidup dengan tanah dari pemilik kebun maka pemilik pohon telah melakukan pelanggaran dalam hukum islam dan juga dalam kontrak yang telah disepakati. Dalam islam jika seseorang memanfaatkan barang orang lain secara terang-terangan tanpa ada persetujuan dari pemilik barang maka akan di anggap sebagai tindakan ghasab yang mana dilarang dalam islam.

Sehingga dengan status pohon jati yang masih belum ditebang tersebut digunakan sebagai alat untuk berbuat hal yang buruk, dengan tindakan yang merugikan ini karena adanya perjanjian antara pemilik pohon dengan kebun maka pemilik pohon bisa memberikan denda yang sesuai kepada pemilik pohon sebagai kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan. Denda tergantung dengan kesepakatan biasanya denda akan meningkat 20.000 setiap satu minggu, itu bisa berubah sesuai dengan kesepakatan dengan pembeli. Karena denda juga akan meningkat sesuai dengan banyaknya kerugian yang dialami oleh penjual. Melakukan denda dalam hal ini telah menjadi sebuah kebiasaan di banyak akad yang terjadi sehingga di perbolehkan memberikan denda kepada pelanggar dalam sebuah perjanjian.

Saat kesepakatan telah habis dan disekitar pohon jati ditanami oleh tumbuhan yang produktif maka akan meningkatkan denda yang akan diberikan biasanya dihitung sesuai banyaknya benih yang ditanam dan umur tanaman nanti yang akan rusak saat pohon ditebang. Jika tidak demikian maka kerugian yang diterima pemilik tanah akan sangat besar, mulai dari tanahnya yang tidak

akan ditanami sampai habis waktu kesepakatan jual beli, dan rusaknya tanaman saat proses penebangan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian beberapa bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tinjauan Hukum Islam terhadap akad jual beli pohon jati yang berada di desa Pandean, Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek, hukumnya sah menurut agama Islam karena selama akad berlangsung tidak ada kerugian dari penjual dan pembeli bahkan pembeli melihat barang dengan jelas dan memilih sendiri sesuai kehendak dan barang juga dapat diserahkan sehingga tidak ada hal yang melanggar rukun dan syarat jual beli dalam Islam.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap status pohon jati yang berada di tanah orang lain di desa Pandean, kecamatan Dongko, kabupaten Trenggalek, pohon jati tersebut yang merupakan sebuah obyek dalam transaksi jual beli dan juga dalam perjanjian. Status kepemilikan dari pohon tersebut milik pembeli dan tidak berpindah kepemilikan, karena dalam jual beli tersebut telah sah dan sesuai dengan Hukum Islam. Sebuah barang yang dijadikan barang jual beli harus segera diserahterimakan, sehingga kedua pelaku akad membuat perjanjian mengenai waktu penebangan pohon jati. Maka dengan terlambatnya pembeli menebang pohon tersebut membuat pembeli dikenakan denda dari lalainya pembeli terhadap perjanjian. Denda akan terus bertambah sesuai waktu lamanya

yang di hitung dari selesainya perjanjian hingga pohon jati tersebut di tebang. Denda juga akan bertambah jika membuat kerugian yang lain yang disebabkan oleh pohon jati tersebut seperti rusaknya tumbuhan disekitar pohon jati tersebut saat penebangan.

B. Saran-Saran

Setelah menyelesaikan tugas skripsi ini, penulis mencoba mengemukakan saran-saran yang diharapkan bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi pembaca dan seluruh umat Islam. Adapun saran-saran yang penulis kemukakan, sebagai berikut:

1. Bagi para pelaku transaksi jual beli dan masyarakat yang melakukan jual beli agar selalu berhati-hati dalam melakukan transaksi, hendaknya suatu transaksi jual beli ada catatan hitam di atas putih sebagai bukti otentik untuk menghindari apabila suatu hari ada kesalahpahaman, dan juga sebagai bukti yang kuat apabila terjadi wanprestasi salah satu pihak.
2. Penulis berharap kepada pelaku jual beli dan masyarakat yang melakukan transaksi jual beli untuk selalu menegakkan kebenaran yang sesuai dengan hukum Islam, supaya tidak terjadi penipuan yang menyebabkan kerugian salah satu pihak, dan agar terwujud kesejahteraan bersama. Para pihak yang melaksanakan jual beli kayu hendaknya lebih meningkatkan kemampuan dalam menganalisis obyek jual beli yang berupa tanaman kayu. Apabila terpaksa penyerahan obyek jual beli dengan waktu penangguhan penebangan, pergunkan sesuai

dengan batas kelaziman dan juga terus mengusahakan untuk terus memantau harga pasar komoditi kayu untuk meminimalisir terjadinya kerugian yang mungkin diterima salah satu pihak. Diharapkan semua pihak tidak hanya mengharap keuntungan dalam transaksi ini, namun juga diharapkan transaksi jual beli kayu mampu menjadi perdagangan yang mabrur dan menghindarkan kesukaran bagi para pelakunya



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Al-Qur'an

_____, al-qur'an, kementrian agama, 2020

Referensi Buku

- Al Basam Abdullah bin Abdurrahman, *Syarah Bulughul Maram*, Jilid 4, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006
- Ansori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2009
- Ariesti Hadi Sutopo dan Adrinus Arief, *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan NVIVO* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007
- Badzulzaman, Mariam Daruz, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Cet, 1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001,
- Choiriyah Siti, *Mu'amalah Jual Beli Dan Selain Jual Beli* (Surakarta; STAIN Surakarta, 2009)
- Djunaidi, Fauzan Al Mashur, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2012.
- Ghofur Anshori, Abdul. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2010.
- Haris Herdiansyah, *Wawancara, Obervasi, dan Focus Groups*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Moleong, *Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*, Bandung: Remaja Rodaskarya, 2000.
- Muhammad Alawi dan Siti Qomariyah, *Analisis Usaha Tani Bawang Merah*, (Jombang: Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Universitas KH. A. Wahab Hasbullah, 2021).
- Nurdin Ismail, Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019.
- Pasaribu, Chairuman Dan Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, 2004, Jakarta

Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2011

Sarwat Ahmad, *Fiqh Jual Beli*, Jakarta Selatan; Rumah Fiqih Publishing, 2018.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*. Jilid. 12. Terj. Kamaluddin A. Marzuki. Bandung: PT. Al-Ma'arif. 1987.

Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2015

Suhrawardi K. Libis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Sujarweni V. Wiratna, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta; Pustaka baru press, 2014).

Sutopo Ariesti Hadi, Adrinus Arief, *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan NVIVO*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007.

Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002)

Referensi Jurnal / Artikel Ilmiah

Arman Saibani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pohon Karet Dengan Sistem Tangguh*, Lampung; UIN Raden Intan, 2018.

Choiriyah Siti, *Mu'amalah Jual Beli Dan Selain Jual Beli*, Surakarta: STAIN Surakarta, 2009.

Muhammad Ali Hamami, *Praktek Jual Beli Pohon Dengan Sistem Kontrak Perspektif Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah*, Malang; UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019.

Nadhifah Farah Rizaldi, *Sistem Pajak Pohon Sagu Ditinjau Dari Hukum Islam*, Pekanbaru; UI Riau, 2021.

Rini Wulandari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Belli Pohon Sengon*, Ponorogo; IAIN Ponorogo, 2021.

Taufiqi Khoirunnisa', *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Pohon Jati Dengan Sistem Nyinom*, Lampung: UIN Raden Intang, 2021

Wawancara dan Link Internet

Djumu'at, Wawancara, Pandean, 04 Mei 2023

Jumadi, Wawancara, Pandean, 03 Mei 2023

Karyadi, *Wawancara*, Sumberbening, 10 Juli 2023

Mulyono, *Wawancara*, Pandean, 02 Mei 2023

Widodo, *Wawancara*, Suruh, 12 Juli

Kantor Desa Pandean, Profil Desa Pandean, Desa Pandean, 2017, <https://pandean-dongko.trenggalek.go.id/first/artikel/1> diakses pukul 11:23 tanggal 27 juni 2023.

